



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 192/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOVIE F. SEPANG, SH Umur 53 Tahun, lahir di Manado 5 November 1963,

tempat tinggal Sam. Ratulangi 1226 Kota Manado,

Pekerjaan : Pendeta, Pendidikan : S-1, Agama : Kristen

Protestan. Status kawin, Kebangsaan : Indonesia ;

**Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada**

**PANGEMANAN RUMONDOR, SH, tempat lahir**

**Tomohon, tanggal lahir 21 Juli 1949, umur 68 tahun,**

**jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama**

**Kristen Protestan, pekerjaan Advokat, status Kawin,**

**pendidikan S1, KTA aktif mulai 1 November 2016 s/d 1**

**november 2018. Keterangan No Hp : 085352248839,**

**DIRK TOLU, SH, MH, tempat lahir Tousuraya, tanggal**

**lahir 08 Maret 1964, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-**

**laki, warga negara Indonesia, agama Kristen Protestan,**

**pekerjaan Advokat, status Kawin, pendidikan S2, KTA**

**aktif mulai 22 Mei 2017 s/d 22 Mei 2019. Keterangan No**

**Hp : 081294382833. Keduanya Advokat/Penasehat**

**Hukum, berkantor di Kelurahan Uluindano, Jln.**

**Cempaka 1 No.12 Kec.Tomohon Selatan. Kota**

**Tomohon. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14**

**Agustus 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan**

**Pengadilan Negeri Manado No. Reg : 590 / SK / 2017**

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Perdata No.178/PDT/2018/PTMND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2017, disebut sebagai  
**Pembanding semula Penggugat ;**

M E L A W A N

IMELDA ORLYN SEPANG, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Swasta,  
bertempat tinggal Di Kelurahan Winangun satu Lingk. III Kec.  
Mallalayang Kota Manado, Kebangsaan Indonesia, Status  
Kawin;

**Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly  
Lontoh. SH, Adi Bawaeda. SH, Fine Pasuhuk. SH,  
Percy Lontoh. SH, Advokat pada Law Office “Karinda  
& Lontoh” Associates, beralamat di Perum Camar Asri  
Ranomut No. 007 Manado berdasrakan surat kuasa  
khusus tertanggal 26 September 2017 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Manado No. Reg : 722 / SK / 2017 tanggal 27  
September 2017 , disebut sebagai Terbanding semula  
Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18  
Desember 2018 Nomor 192/PDT/2018/PT MND tentang penunjukan  
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Manado tanggal 17 April 2018 Nomor 291/Pdt.G/2017/PN. Mnd ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

**Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat  
gugatan tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di**

halaman 2 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor. 291/Pdt.G/2018/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ;**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP/2938/XII/2015/SPKT/Resta. Manado tanggal 23 Desember 2014 yaitu Laporan dari Tergugat dengan alasan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 hari Selasa jam 11.30 Wita bertempat diruangan unit IV Reskrim Resta. Mdo, Penggugat telah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya hingga mengenai pada bagian dada sebelah kiri tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut penyidik Polresta Manado telah meningkatkan kepenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/389/11/2015/Reskrim tanggal 16 Februari 2015, sehingga Penggugat telah menjadi Tersangka dengan ancaman Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa dalam tingkat Penyidikan Penggugat sebagai tersangka tidak dilakukan penahanan.
4. Bahwa selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Manado oleh penyidik dan Penuntut Umum CHRISTYANA OLIVIA DEWI, SH dinyatakan berkas perkara tersebut lengkap, dan selanjutnya dilakukan penyerahan Tersangka ke Penuntut Umum dan pada saat itu langsung dilakukan penahanan oleh penuntut Umum terhitung sejak 13 April 2015 s/d 2 Mei 2015 dengan Register Tahanan No. 1 20fT/2015 dan Surat Perintah Penahanan No. 336/R.1.10/Epp.2/04/2015 tanggal 13 April 2015 dengan Register Perkara No.PDM.107/M.Ndo/Epp.2/04/2015.
5. Bahwa Selanjutnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado CHRISTYANA OLIVIA DEWI, SH melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Manado dengan surat Pengantar

halaman 3 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.687/R.1.10/Epp.2/04/2015 tanggal 14 april 2015, dan Surat Pelimpahan perkara scars pemeriksaan biasa dengan No.688/R.1.10/Epp.2/04/2015 tanggal 14 April 2015 dengan surat dakwaan No Reg.Perk. PDM-107R.1.10/Epp.2/04/2015 tanggal 13 April 2015 sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan telah diterima di Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis 16 April 2015.

6. Bahwa selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses pengalihan tahanan oleh Majelis Hakim yang menangani berkas perkara tersebut terhadap Penggugat terhitung 23 april 2015.
7. Bahwa selanjutnya dalam proses persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Ketua Majelis JEMMY W. LANTU, SH dan Hakim Anggota LUCKY R. KALALO, SH dan DARIUS NAFTALI, SH, MH dan Panitera Pengganti SELVY MASENGI telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 5 November 2015 dengan Putusan No. 159/Pid.B/2015/PN.Mnd dengan amar Putusan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa NOVIE FRANKY SEPANG alias NOVIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
  - b. Membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan;
  - c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
8. Bahwa atas putusan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah melakukan upaya hukum kasasi, dan dalam proses persidangan pada tingkat kasasi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Ketua Majelis DR. SOFYAN SITOMPUL, SH, MH dan Hakim Anggota DR. H.

halaman 4 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, SH, MH, MM dan H. EDDY ARMY, SH, MH, Panitera Pengganti H.SANTHOS WACHJOE. P. SH, MH dan telah memutus perkara tersebut pada tanggal 20 april 2016 dengan Putusan No. 176.K/Pid/2016 dengan amar putusan sbb :

- a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Manado tersebut;
  - b. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini pada Negara;
9. Bahwa perbuatan tergugat melaporkan secara pidana di Polresta Manado terhadap penggugat dengan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan melawan hukum karena dalam proses persidangan sejak Pengadilan Tingkat pertama sampai Tingkat Kasasi Laporan Pidana dari Tergugat tidak terbukti secara sah menurut hukum oleh sebab itu Laporan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa perbuatan Melawan Hukum berdasar pada Pasal 1365 KUH perdata mengandung beberapa unsur yaitu : perbuatan yang melanggar Hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian. Bahwa perbuatan melawan hukum telah dapat disimpulkan telah terjadi apabila telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : bertentangan dengan kewajiban hukum dan si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatuhan ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Atas dasar uraian diatas maka telah jelaslah perbuatan dari Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dengan uraian sebagai berikut :
- \* Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara telah mengabaikan Asas Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian bertindak yaitu telah melakukan Laporan ke Polresta Manado dengan alasan Penggugat

halaman 5 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Penganiayaan kepada Tergugat dengan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ternyata laporan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 159/Pid.B/2015/PN.Mnd dengan amar putusan sbb :

- a. Menyatakan Terdakwa NOVIE FRANKY SEPANG alias NOVIE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- b. Membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan;
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan dikuatkan dengan putusan tingkat Kasasi No. 176/Pid/2016 dengan amar putusan sbb :

- a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Manado tersebut;
- b. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini pada Negara;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pelaporan Kepolresta Manado dengan Laporan Polisi No. LP/2938/X11/2014/SPKT/Resta.Mclo tanggal 23 Desember 2014 dan ditingkatkan ke Penyidikan dengan Surat perintah penyidikan No. SP.Sidik/389/11/2015/Reskrim tanggal 16 Februari 2015 dan selanjutnya telah dilimpahkan ke penuntut Umum clan telah dilakukan Penahanan sejak 13 April 2015 s/d 2 Mei 2015 clan Selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado clan selanjutnya terhitung 23 April 2015 oleh Majelis Hakim dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota. Dan dalam proses persidangan

halaman 6 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan dan telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI bahwa sesungguhnya Penggugat tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian perbuatan Tergugat adalah sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat untuk itu sangat patut dan layak penggugat mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, bahwa sejak Penggugat dilakukan pemeriksaan sejak dari penyelidikan, penyidikan bahkan sampai dipersidangan sejak dilaporkan tergugat tanggal 23 Desember 2014 sampai pada Putusan pengadilan Negeri Manado tanggal 5 November 2015 dan diterimanya Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Juli 2017 Penggugat mengalami kerugian dalam usaha bisnis dan sebagai Pencicila dimana setiap bulan dalam usaha ini mendapat hasil minimal Rp.60.000.000,00,-/bulan, dengan demikian kerugian Materiil dari Penggugat perhitungan setiap bulan Rp. 60.000.000,00 X 31 bulan = Rp. 1.860.000.000,00,- bahwa selain itu Penggugat dilakukan Penahanan sejak 13 April 2015 s/d 2 Mei 2015 Penggugat mengalami kerugian setiap hari Rp. 1.000.000,00 X 30 hari = Rp. 30.000.000,00,- dengan demikian kerugian Materiil berjumlah 1.890.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

0. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,00,- ( dua milyar lima ratus juta) ini merupakan kerugian akibat perbuatan Tergugat

halaman 7 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaporkan Penggugat melakukan Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Kasasi.

12. Untuk mencegah kemungkinan adanya etiket buruk dari Tergugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap harta dari tergugat yaitu :

a. Tanah yang terletak di Kelurahan Winangun 1. Lingk. III. Kec. Malalayang.

Kota Manado, dengan batas-batas sbb :

Sebelah Bara : Jln. Raya.

Sebelah Timur : Tebing/jurang

Sebelah Utara : Kel. DR. Monintja-Tambuwun.

Sebelah Selatan : Kuburan Umum.

13. Bahwa agar nantinya Putusan dari perkara ini dapat dijalankan maka Penggugat mohon kiranya agar tergugat dibebankan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00,- ( sita juta rupiah) setiap hari dihitung setiap kali tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan untuk dilaksanakan.

14. Bahwa kiranya cukup beralasan bila para penggugat mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, banding atau kasasi dari tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk tunduk din takluk pads putusan ini.

halaman 8 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
4. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat, mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 21 Desember 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatan Ganti**

**Rugi secara Perdata terhadap Tergugat;**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang alasan gugatan ganti rugi oleh Penggugat karena Penggugat bebas dari dakwaan dan tuntutan hukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 159/Pid.B/PN.Mnd tertanggal 5 November 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 176 K/Pid/2016 tanggal 20 April 2016;
- Bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 KUHP, Jo. Pasal 7 PP No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHP, yang berwenang untuk memeriksa tuntutan ganti rugi adalah praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, melalui upaya Praperadilan didalam perkara pidana bukan secara perdata; Pasal 134 HIR menyebutkan sebagai berikut: "*Perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya*";

**2. Gugatan Penggugat gugatan kabur (Obscuur Libel);**

- Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak



menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: April 2005, cetakan pertama);

- Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena Posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond);

- Bahwa oleh karena Tergugat telah digugat sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat seharusnya menjelaskan dasar hukum/ketentuan hukum dimaksud secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat;

- Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”;

- Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur libel), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **3. Gugatan Error In Persona;**

halaman 10 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGUGAT ditujukan kepada Imelda Orlyn Sepang sebagai TERGUGAT adalah salah orang atau error in person dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita di ruangan Unit IV Tipiter Reskrim Polresta Manado telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Frangky Novi Sepang (Penggugat) dengan cara memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dada atas sebelah kiri Imelda Orlyn Sepang (Tergugat);
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke pihak Polresta Manado dengan nomor laporan polisi : LP/2938/XII/2014/SPKT/RESTA MDO;
- Bahwa pelapor/korban Imelda Orlyn Sepang (Tergugat) berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/960/VER/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa tanda tanda kekerasan yang terdapat pada korban/pelapor yaitu bengkak kebiruan di dada sebelah kiri atas ukuran 1X2 CM;
- Bahwa pihak penyidik Reskrim Polresta Manado telah memeriksa saksi korban Imelda Orlyn Sepang dan saksi Samuddin, saksi Max Gustav Manayang, saksi Cielkje Watung, dimana semua keterangan saksi telah membenarkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian dan Kejaksaan telah melimpahkan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut ke Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 159/Pid.B/2015/PN.Mnd untuk disidangkan;

halaman 11 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Novie Frangky Sepang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;
- b. Membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan;
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

- Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah melakukan upaya hukum kasasi;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 176 K/Pid/2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;
- b. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

- Bahwa subyek hukum menurut ilmu hukum terdiri dari orang dan badan hukum, meliputi badan hukum privat dan badan hukum publik;

- Bahwa menurut ilmu hukum, negara adalah badan hukum publik, sedangkan presiden / pemerintahan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan adalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum, sehingga menurut hukum yang harus digugat oleh Penggugat bukanlah orang yang melaporkan

halaman 12 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tindak pidana tetapi badan hukumnya yang dalam hal ini Negara Republik Indonesia;

- Berdasarkan hal itu, secara yuridis gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Negara Republik Indonesia selaku Badan Hukum Publik bukan kepada Korban Penganiayaan (Pelapor) yang sedang mencari keadilan dengan melaporkan kejadian tindak pidana yang dialami kepada pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum berdasarkan Undang-Undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut Kami mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita di ruangan Unit IV Tipiter Reskrim Polresta Manado telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Frangky Novi Sepang (Penggugat) dengan cara memukul dengan kepala tangan kanan dan mengenai dada atas sebelah kiri Imelda Orlyn Sepang (Tergugat);
4. Bahwa pada hari Selasa 23 Desember 2014 jam 15.00 wita Imelda Orlyn Sepang (Tergugat) telah melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ke pihak Polresta Manado dengan nomor laporan polisi : LP/2938/XII/2014/SPKT/RESTA MDO;

halaman 13 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pelapor/korban Imelda Orlyn Sepang (Tergugat) berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/960/VER/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa tanda tanda kekerasan yang terdapat pada korban/pelapor yaitu bengkok kebiruan di dada sebelah kiri atas ukuran 1X2 CM;
6. Bahwa pihak penyidik Reskrim Polresta Manado telah memeriksa saksi korban Imelda Orlyn Sepang dan saksi Samuddin, saksi Max Gustav Manayang, saksi Cielkje Watung, dimana semua keterangan saksi telah membenarkan kejadian penganiayaan tersebut;
7. Bahwa pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah melimpahkan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut ke Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 159/Pid.B/2015/PN.Mnd untuk disidangkan;
8. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa Novie Frangky Sepang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;
  - b. Membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan;
  - c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
9. Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah melakukan upaya hukum kasasi;

halaman 14 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 176 K/Pid/2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;
- b. Membebankan biaya perkara kepada negara;

11. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pelaporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum, tindakan melaporkan tindak pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

12. Bahwa poin angka 11 dalam gugatan Penggugat terkait tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya adalah mengada-ada sifatnya;

13. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Pidana telah diatur dengan tegas hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain melalui lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77, 95 dan 97 KUHP; Pasal 77: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

**Pasal 95 KUHP:**

halaman 15 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau oleh ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP;
  - Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
  - Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
  - Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan;
- Pasal 97 KUHAP:**
- Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman 16 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP;
- Bahwa apabila Penggugat (pada saat itu tersangka/terdakwa) merasa dirugikan karena pihak penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan, maka Penggugat pada waktu itu tersangka/ terdakwa diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan terhadap Penggugat (pada waktu itu tersangka/terdakwa) tidak sah dan sekaligus mengajukan permohonan ganti kerugian serta rehabilitasi nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d Pasal 83 KUHP Jo. Pasal 97 ayat (3) jadi bukan dengan mengajukan gugatan a quo;
- Bahwa apabila seseorang disangka dan didakwa dalam suatu perkara pidana dan diputus bebas oleh Pengadilan, maka dalam putusan tersebut sudah dicantumkan rehabilitasi;
- Bahwa dengan adanya pemberian rehabilitasi pada seseorang yang perkaranya diputus bebas, maka secara yuridis tidak ada lagi proses hukum apapun juga yang dapat dilakukan terkait dengan perkara pidana tersebut;

halaman 17 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelaslah bahwa secara yuridis pihak pelapor tindak pidana dalam hal ini Tergugat tidak dapat di gugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi atas laporan pidana tersebut;

- Bahwa dalam Pasal 1919 KUHPperdata “Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi;

14. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan angka 12 adalah tidak relevan;

15. Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan angka 13 yang menuntut agar Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwang som) adalah tidak relevan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Pengugat, atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 Nomor 291/Pdt.G/2017/PN.Mnd. yang amar putusan

halaman 18 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- **Menolak Eksepsi Tergugat;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.826.000.-(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;**

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2018 Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 Nomor : 291/Pdt.G/2017/PN.Mnd. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca ,risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Oktober 2018,memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 291/Pdt.G/2017/PN.Mnd . telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 29 November 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat

halaman 19 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2018 supaya para pihak datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung seteah pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 dalam perkara nomor 291/Pdt.G/2018/PN Mnd, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Perkara Perdata tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 April 2018 dan Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 26 April 2018, dan pada saat itu menanyakan putusan kepada Panitera tetapi beralasan bahwa belum selesai sehingga setiap saat kami menanyakan putusan tetapi alasan juga belum selesai dan nanti pada bulan Oktober 2018 Pemberi Kuasa Novie F. Sepang menanyakan kepada Panitera dan pada saat itu disampaikan sudah selesai sehingga nanti diterima putusan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh sebab itu pembuatan Memorie Banding nanti dibuat pada tanggal 12 oktober 2018 ;

halaman 20 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/pembanding mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat/Terbanding sehubungan dengan putusan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara pidana No.159/Pid.B/2016/PN.Mnd tanggal 2 November 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.176K/Pid/2016 tanggal 20 April 2016 atas nama Penggugat/pembanding sebagai Terdakwa, berdasarkan laporan dari Tergugat/terbanding yang menyatakan Penggugat/pembanding telah melakukan penganiayaan kepada tergugat/terbanding. Bahwa laporan tersebut telah ditindak lanjuti sampai ke Persidangan dan berdasarkan Dakwaan Jaksa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, namun dalam persidangan dakwaan Jaksa tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum sehingga dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai tingkat Kasasi menyatakan Penggugat/pembanding NOVIE F. SEPANG alias Novi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan,. Membebaskan terdakwa dari pasal yang didakwakan,. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya,. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 16 April 2015, tahanan Majelis Hakim 16 April 2015 s/d 25 April 2015 dan pada tanggal 23 April 2015 Majelis Hakim mengalihkan tahananannya menjadi tahanan kota. Bahwa dengan tidak terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibebaskan oleh Majelis Hakim maka Penggugat sangat dirugikan atas laporan tergugat, dengan demikian Gugatan Penggugat untuk ganti rugi oleh tergugat telah terpenuhi.

- 1. Bahwa akibat dari pada laporan tergugat kepada penyidik Polresta Manado dimana akibat laporan tersebut Penggugat dilakukan penahanan sementara dan mengalami sakit dan masuk rumah sakit yang berdampak pada aktifitas penggugat sebagai rekanan/pemborong tidak lagi melakukan aktifitas sebagai rekanan/pemborong sejak dilakukan penyidikan oleh Polres Manado sampai dengan sekarang ini sehingga mengalami kerugian matriel dan immatriel.**
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan setelah kami mempelajari secara cermat ternyata hanya mengikuti alasan-alasan tergugat/terbanding yang sesungguhnya sangat bertentangan**

halaman 21 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND



dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun alat bukti, sehingga putusan tersebut sangat tidak menunjukkan rasa keadilan dan sangat subjektif sehingga merugikan pbanding/penggugat.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 21 menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/pbanding dalam alasan ganti rugi bertentangan dengan pasal 1 angka 22 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 1 angka 10 serta pasal 95 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahwa alasan pertimbangan tersebut sangatlah bertentangan hakekat dari pada pasal tersebut karena sangatlah jelas dalam pasal 1 angka 22 UU No.8 tahun 1981 menjelaskan bahwa ganti rugi kerugian adalah hak seseorang untuk dapat pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan berupa uang karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Bahwa sangatlah jelas rumusan dalam pasal 1 angka 22 ini adalah hak seseorang yang karena ditangkap ditahan dan dituntut ataupun diadili di Pengadilan, dan ternyata pembuktian dipersidangan melalui pengujian Majelis Hakim ternyata laporan dari Terbanding/tergugat kepada Pbanding/penggugat adalah tidak terbukti secara hukum sehingga penggugat/pbanding dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan dibebaskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat 1 KUHP. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat memintahkan ganti rugi kepada tergugat/terbanding adalah sah menurut hukum, karena berdasarkan bukti-bukti diperisdangan keterangan saksi dibawah sumpah maupun alat bukti ternyata Penggugat/pbanding mengalami kerugian Matriel dan Immatriel. Oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama adalah sangat keliruh dan bertentangan dengan hakekat hukum tersebut.

4. Bahwa demikian pula pertimbangan Hakim dalam amar putusan menyangkut pasal 1 angka 10 UU No. 8 tahun 1981



sesungguhnya sangatlah tidak relevansi dengan hakekat dari pada pasal ini. Karena rumusan dari pasal 1 angka 10 UU No. 8 tahun 1981 ini adalah menyangkut Praperadilan yang sesungguhnya ada keterkaitan penyidik dan Penuntut Umum, sedangkan dalam perkara perdata ini adalah Gugatan menyangkut ganti rugi karena apa yang dilakukan oleh tergugat/terbanding melaporkan kepada penyidik sampai ke Persidangan adalah tidak terbukti secara hukum oleh sebab itu penggugat/pembanding mempunyai hak hukum secara perdata untuk menggantikan ganti rugi.

Bahwa sesungguhnya rumusan ataupun hakekat dari pasal 95 UU No. 8 tahun 1981 adalah sangat bertentangan pertimbangan Majelis Hakim karena dalam pasal ini sangat jelas terdakwa berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 95 ayat 1). Bahwa sangatlah jelas Penggugat/pembanding mempunyai hak hukum untuk menggugat tergugat/terbanding untuk mengajukan ganti rugi, karena berdasarkan laporan tergugat/terbanding adalah tidak terpenuhi sehingga dibebaskan dan putusan tingkat pertama sampai tingkat kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

5. Bahwa sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan sebagaimana yang terurai diatas sangatlah jelas tidak menunjukan rasa keadilan dan sangat subjektif, karena Gugatan Penggugat/pembanding dalam rumusan hukum perdata maupun pidana penggugat/pembanding mempunyai hak hukum untuk mengajukan ganti rugi ke Pengadilan secara perdata kepada Tergugat/terbanding karena akibat laporan yang tidak benar kepada Penyidik yang kemudian dilakukan penahanan dan mengalami sakit dan masuk rumah sakit serta seluruh aktivitas kegiatan pencarian dari penggugat/pembanding tidak beraktivitas lagi dan berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai Kasasi penggugat/pembanding dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan telah dibebaskan serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Gugatan



Penggugat/pembanding kepada Tergugat/terbanding untuk ganti rugi adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa sesungguhnya akibat dari pada laporan tergugat/terbanding ke Penyidik atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat/pembanding adalah tidak benar sama sekali berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai Pengadilan Tingkat Kasasi, yang mengakibatkan Penggugat/pembanding tidak beraktivitas lagi sebagai rekanan sampai pada saat ini dengan demikian tuntutan ganti rugi dari penggugat/pembanding adalah sah menurut hukum.

7. Bahwa apabila berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat/pembanding sesungguhnya hal ini sangatlah jelas Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai Tingkat Kasasi yang menyatakan penggugat/pembanding sebagai terdakwa dalam laporan dugaan penganiayaan dari tergugat/terbanding adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum. Oleh sebab itu Penggugat/pembanding menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan yang tidak menunjukkan rasa keadilan dan sangat subjektif dan merugikan pihak penggugat/pembanding. Sebab apabila seseorang dilaporkan melakukan sesuatu perbuatan pidana dan laporan tersebut tidak terbukti yang mengakibatkan terlapor mengalami kerugian materiil apakah tidak mempunyai hak hukum untuk meminta ganti kerugian melalui gugatan perdata, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan bukti-bukti hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dalam memutus perkara ini tidak menunjukkan rasa keadilan sangat subjektif.

**B. KESIMPULAN.**

1. Bahwa persyaratan gugatan penggugat/pembanding sangatlah jelas didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kami nyatakan upaya hukum banding.
2. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengambil keputusan sangatlah bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan diatas oleh sebab itu Penggugat/pembanding menyatakan Upaya hukum dalam putusan tersebut.

3. Bahwa sangatlah jelas dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Manado No.159/Pid.B/2016/Pn.Mnd tanggal 2 November 2016 dan putusan Mahkamah Agung RI No.176K/Pid/2016 tanggal 20 april 2016 sangat jelas menyatakan Penggugat/pembanding sebagai terdakwa berdasarkan laporan dugaan penganiayaan dari tergugat/terbanding, dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan telah dibebaskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan demikian Gugatan Penggugat/pembanding untuk ganti rugi terhadap Tergugat/terbanding adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama adalah tidak didasarkan pada fakta hukum sehingga putusan tersebut tidak menunjukan rasa keadilan dan sangat merugikan pihak penggugat/pembanding

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat/terbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak.**

Dalam Pokok Perkara:

- **Menerima Permohonan Banding Penggugat/pembanding.**
- **Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut,**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.291/Pdt.G/2017/PN.Mnd tanggal 17 April 2018**
- **Menyatakan gugatan penggugat/pembanding adalah sah menurut hukum.**
- **Menghukum terbanding/terbanding membayar biaya perkara.**

Mohon Keadilan

*Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak beralasan menurut hukum dan dalam amar putusan menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu*

halaman 25 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan formalitas gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg tidak mengatur atau menetapkan secara rinci tentang syarat formalitas suatu Surat Gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan dalam praktek pengadilan terdapat kecenderungan formalitas gugatan yang baik, jelas dan tidak kabur haruslah memenuhi syarat yaitu Pengadilan yang dituju/dialamatkan sesuai kompetensi, tanggal gugatan, identitas ( nama, alamat atau tempat tinggal ) Penggugat/para Penggugat dan atau kuasanya dan Tergugat atau para Tergugat / Turut Tergugat , Fundamentum petendi ( posita ) yang menguraikan secara jelas dan benar tentang dasar-dasar, dalil- dalil atau alasan hukum atau argumentasi gugatan, kemudian dibagian akhir adalah petitum gugatan yang berisi hal – hal yang menjadi pokok – pokok tuntutan yang diuraikan secara terperinci satu persatu yang menjadi kesimpulan dan rangkuman dari posita yang dikehendaki oleh Penggugat yang akan dibebankan kepada Tergugat atau para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya menyebutkan Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ini.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

**4. Mohon Keadilan. ,**

demikian pula dalam memori banding Pembanding semula Penggugat menuntut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

halaman 26 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat/terbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak.**

Dalam Pokok Perkara:

- **Menerima Permohonan Banding Penggugat/pembanding.**
- **Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut,**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.291/Pdt.G/2017/PN.Mnd tanggal 17 April 2018**
- **Menyatakan gugatan penggugat/pembanding adalah sah menurut hukum.**
- **Menghukum terbanding/terbanding membayar biaya perkara.**

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Pembanding semula Penggugat seperti tersebut diatas tidak tampak dengan jelas apa – apa yang menjadi keinginan dari Pembanding semula Penggugat yang akan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 22 alinea 7 dan 8 yang menyebutkan “ *menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan cara penyusunan surat gugatan ditemukan bahwa cara penyusunan surat gugatan oleh Penggugat telah dilakukan dengan cara yang tidak biasa dimana petitum atau hal-hal yang dimintakan ditempatkan pada bagian posita/fundamentum petendi. Menimbang, bahwa namun demikian Majelis dapat mengerti akan maksud dari surat gugatan tersebut bahwa pada angka 11 sampai dengan 14 pada bagian posita gugatan telah tertuang hal-hal yang ingin dimintakan atau dituntut* “. Bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Pertama melampaui materi petitum yang tidak diuraikan secara terperinci dalam petitum gugatan yang bertentangan dengan kebiasaan dalam praktek pengadilan yang tidak lazim mengambil tuntutan dari posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk petitum gugatan Pembanding semula Penggugat seperti tersebut diatas adalah kabur dan tidak jelas sehingga

halaman 27 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil dan materil petitum maka gugatan mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur maka tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara , gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard );

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 291/Pdt.G/2017/PN.Mnd tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada ditingkat banding dan Majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;**

Menimbang, oleh gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tertera di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal RBg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, dan pasal-pasal ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 291/Pdt.G/2017/PN.Mnd tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

halaman 28 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ) ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, M U S T A R I, S.H.- dan EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.- masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Desember 2018, Nomor 192 /PDT/2018/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada Rabu tanggal 23 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ELVA ISHAK, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M U S T A R I, S.H.-

PARULIAN LUMBANTORUANI, S.H.,M.H.-

EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ELVA ISHAK, S.H.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

PANITERA

A R M A N, SH.-

NIP.1957 1023 198103 1.004

halaman 30 dari 30 halaman putusan No.192/PDT/2018/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)